



P E N E T A P A N

Nomor 869/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu, di Jalan Arjuna No. 16–18 Surabaya telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

HANDI GUNAWAN J., S.H., lahir di Denpasar tanggal 21 Maret 1962, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Gajahmada Nomor 61 Denpasar – Bali. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada EDY GUSWAR, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Haruman I Nomor D-32 RT 01 RW 14 Kayuringin Jaya Bekasi – 17144 sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2024, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

SO KIAN LAM ALSO KIAN ING, lahir di Singaraja tanggal 1 Januari 1950, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Kalongan 5/6 Krembangan Selatan Surabaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang bahwa, Penggugat telah mencabut gugatannya secara tertulis pada tanggal 26 Agustus 2024 yang disampaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan perkara perdata tersebut dalam register perkara Nomor 869/Pdt.G/2024/PN Sby, adalah beralasan hukum karena dapat dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak di lanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret Nomor 869/Pdt.G/2024/PN Sby, dari daftar register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, akan pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Halaman 1 Penetapan No. 869/Pdt.G/2024/PN Sby



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 869/Pdt.G/2024/PN Sby, telah sah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara perdata Nomor 869/Pdt.G/2024/PN Sby, dari register perkara yang bersangkutan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu**, tanggal **4 September 2024** oleh kami, R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arwana, S.H., M.H., dan Rudito Surotomo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis

Arwana, S.H., M.H.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Andi Setyawan, S.H.

Halaman 2 Penetapan No. 869/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses ATK	Rp150.000,00
Biaya Panggilan	Rp 35.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);